



**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus pada Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Oleh:

Riza Bella Anggriani

140810301070

PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018



**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus pada Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Riza Bella Anggriani

140810301070

PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk tanggungjawab, bakti, dan ungkapan rasa terima kasih saya kepada:

1. Ayahandan Alm. H. Ilyas Subir /Sainol Fata yang telah membimbing dan memberikan kasih sayangnya serta pengorbanan yang tak terhingga;
2. Ibunda tercinta Hj. Syarifah /Rifatin yang telah memberikan ketulusan, doa, dukungan, nasihat, dan kasih sayangnya yang senantiasa mengiringi setiap langkah usahaku hingga kini;
3. Keluarga besarku yang selama ini telah membantu, mendoakan, dan memberikan dukungan semangat kepadaku;
4. Guru-guru dari TK hingga SMA dan para Dosen yang telah memberikan ilmunya dan membantu, membimbing, serta memberi dukungan semangat selama ini;
5. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Jember yang saya banggakan;
6. Teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan semangat, bantuan dan masukan kepadaku.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Terjemahan QS. Al-Insyirah : 6-7)

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Terjemahan Qs. ar Ra'd : 11)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Bella Anggriani

NIM : 140810301070

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus pada Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 November 2017

Yang menyatakan,

(Riza Bella Anggriani)

NIM 140810301070

SKRIPSI

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014
(Studi Kasus pada Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah
Kabupaten Bondowoso)**

Oleh

Riza Bella Anggriani

NIM 140810301070

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Andriana, SE., M.Sc., Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sudarno, M.Si., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso)

Nama Mahasiswa : Riza Bella Anggriani

NIM : 140810301070

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 05 Desember 2017

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Andriana, S.E., M.Sc., Ak
NIP. 19820929 201012 2002

Drs. Sudarno, M.Si, Ak
NIP. 19601225 198902 1001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si,Ak.
NIP. 19780927 200112 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014
(Studi Kasus pada Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah
Kabupaten Bondowoso)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Riza Bella Anggriani

NIM : 140810301070

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

15 Januari 2018


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Taufik Kurrohman, S.E., M. SA, Ak (.....)
NIP. 19820723 200501 1002

Sekretaris : Drs. Wasito, M. Si, Ak (.....)
NIP. 19600103 199103 1001

Anggota : Septarina Prita Dania S, S.E., M. SA, Ak (.....)
NIP. 19820912 200604 2002



Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak
NIP 19710727 199512 1001

Riza Bella Anggriani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari Pemerintah Desa Jambesari berupa RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari dan analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Jambesari, Sekertaris Desa Jambesari, Bendahara Desa Jambesari, dan Ketua BPD Jambesari mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih ada beberapa ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terkait tenggang waktu penyerahan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama dalam Rapat Musrenbang Desa kepada Bupati melalui Camat, dan penyempurnaan hasil evaluasi dari Bupati Bondowoso yang dilakukan oleh tim pelaksana.

Kata kunci: Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 113 Tahun 2014, dan APBDesa

Riza Bella Anggriani

Departement of Accounting, Faculty of Economic and Business, University of Jember

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify and analyze the financial management planning village in Jambesari based on Regulation Number 113 Years 2014 on Financial Management Village. This research is a qualitative research with descriptive method and data type taken is primary data and secondary data. Primary data obtained by interview method to the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, and BPD (Village Consultative Body). Secondary data is data obtained directly from the Government of Jambesari Village in the form of RKPDesa (Working Plan of Village Government) and APBDesa (Revenue and Expenditure Budget Village). The validity test of data using triangulation technique sources.

The results of this research are financial management planning village in Jambesari and suitability analysis of financial management planning villages based on Regulation Number 113 Years 2014. The results of the analysis are then compared with the results of interviews with the Head of Jambesari Village, Sekertaris Desa Jambesari, Bendahara Desa Jambesari, and Chairman of BPD Jambesari regarding village financial management planning. The results of the analysis show that there are still some mismatches between financial management planning village in Jambesari and Affairs Regulation Number 113 Years 2014 on Financial Management Village related to grace period of delivery of village regulations concerning APBDesa which have been agreed together in Musrenbang Desa to Bupati through Camat, and improvement of evaluation result from Bupati Bondowoso conducted by activity execution team.

Keywords : The Financial Management Planning Village, Affairs Regulation Number 113 Years 2014, and APBDesa

RINGKASAN

Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso); Riza Bella Anggriani; 140810301070; 2017; 67 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Diharapkan pemerintah desa dapat mengelola keuangan desanya dengan baik berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, parsipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, peneliti tertarik meneliti perencanaan pengelolaan keuangan desa karena perencanaan keuangan desa merupakan point yang pertama yang ada dalam pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan pertama atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan desa tersebut. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa kemudian kepala desa menyampaikan ke badan Permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat Bulan Oktober Tahun berjalan. Setelah disepakati bersama maka kepala desa menyetor

atau melaporkan kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari untuk disepakati dan dievaluasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari dan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan data yang diambil dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari Pemerintah Desa Jambesari. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari dimulai dari penetapan Raperdes tentang APBDesa, Evaluasi dari Bupati Bondowoso melalui Camat Jambesari D.S dan Desa Jambesari pernah mengalami 1 (satu) kali perubahan APBDesa pada tahun anggaran 2017. Analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 terkait pada Pasal 21 ayat (1) dan (4).

PRAKATA

Segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang judul “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliyah menuju jaman penuh kemulyaan dengan agama islam.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik berupa dorongan, nasehat, kritik, maupun saran yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,MM,.Ak.,C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si,Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Ibu Andriana, SE., M.Sc., Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Sudarno, M. Si, Ak., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
6. Seluruh Staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu sabar membantu mahasiswa akuntansi.

7. Pihak-pihak yang telah terlibat dalam penelitian skripsi terutama Bapak Maltup Al Hidayah SH, S.Pd, MM selaku Kepala Desa Jambesari, Bapak Qurdi,SH selaku Sekertaris Desa Jambesari, Mai Agustin selaku Bendahara Desa Jambesari dan Bapak Haji Lim selaku Ketua BPD Desa Jambesari terima kasih telah bersedia membantu menjadi narasumber dan memberikan bantuannya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Lutvi selaku Perangkat Desa Jambesariyang menjadi narasumber saya dan terima kasih kepada Om saya yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk mengantar saya kesana kemari demi mendapatkan data dalam skripsi ini dan Ibuku Syarifah yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tak pernah putus, terimakasih atas segalanya dan Almarhum Ayahku Sainol Fata yang telah memberikan didikan dan kasih sayangnya selama ini.
9. Adikku Berlin Desi Anggriani yang telah memberikan ketulusan doa, dukungan, nasihat, dan kasih sayangnya.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi 2014 yang telah setia menemani, berjuang dan berusaha bersama. Terimakasih atas kebersamaan kita selama ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses.
11. Semua pihak yang secara langsung atau tidak telah membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat-Nya. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 24 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Deming Cycles PDCA	9
2.1.2 Teori Partisipasi Anggaran	9

2.1.3 Desa	10
2.1.4 Otonomi Desa	12
2.1.5 Keuangan Desa	13
2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa	14
2.1.7 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	15
2.1.8 Perencanaan Desa	15
2.1.9 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014	18
2.1.10 APBDesa	22
2.2 Penelitian Terdahulu	24
BAB 3. METODE PENELITIAN	27
4.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Unit Analisis Data	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Teknik Analisis Data	29
3.6 Uji Keabsahan Data	31
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	32
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	33
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bondowoso	33
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Jambesari Darus Sholah ..	33
4.1.3 Gambaran Umum Desa Jambesari	34
4.1.4 Visi dan Misi Desa Jambesari	37
4.1.5 Struktur Pemerintahan Desa Jambesari	38
4.1.6 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Jambesari	39
4.2 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambesari	41
4.2.1 Penetapan Rancangan ABPDesa	41
4.2.2 Evaluasi Rancangan APBDesa	46
4.2.3 Perubahan APBDesa Jambesari	48


4.3 Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jambesari dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014	50
4.3.1 Perbandingan Penetapan Rancangan APBDesa di Desa Jambesari dengan di Permendagri No. 113 Tahun 2014 ..	51
4.3.2 Perbandingan Evaluasi Rancangan APBDesa di Desa Jambesari dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014	54
4.3.3 Perbandingan Perubahan APBDesa Jambesari dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014	60
4.3.4 Perbandingan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jambesari dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014	62
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan	67
5.3 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Kecamatan Jambesari Darus Sholah Tahun 2017.....	4
Tabel 1.2 Perbedaan Permendagri No. 37 Tahun 2007 dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Jumlah Kepala Keluarga	35
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia	35
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	36
Tabel 4.4 Kelompok Penduduk Menurut Pendidikan	37
Tabel 4.5 Perbandingan APBDesa Jambesari Tahun Anggaran 2017 Sebelum dan Sesudah Perubahan	49
Tabel 4.6 Perbandingan Penetapan Rancangan APBDesa di Desa Jambesari dengan di Permendagri No. 113 Tahun 2014.....	51
Tabel 4.7 Perbandingan Penetapan Evaluasi Rancangan APBDesa di Desa Jambesari dengan di Permendagri No. 113 Tahun 2014	54
Tabel 4.8 Perbandingan Perubahan Rancangan APBDesa di Desa Jambesari dengan di Permendagri No. 113 Tahun 2014	60
Tabel 4.9 Perbandingan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jambesari dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 <i>Flowchart</i> Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	21
Gambar 2.1 Kerangka Pemecahan Masalah	32
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Jambesari	38



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara 73
Lampiran 2	Peraturan Desa Jambesari No. 6 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 85
Lampiran 3	Peraturan Desa Jambesari No. 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2017 92
Lampiran 4	Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambesari Tahun 2017 ... 98
Lampiran 5	Berita Acara Musyawarah Desa Tahun 2017 101
Lampiran 6	Peraturan Desa Jambesari No. 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 104
Lampiran 7	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambesari Tahun Anggaran 2017 112
Lampiran 8	Peraturan Desa Jambesari No. 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jambesari No. 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 116
Lampiran 9	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambesari Tahun Anggaran 2017 124
Lampiran 10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 130

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Dimana pemerintahan merupakan entitas sektor publik yang memiliki cakupan dan domain paling luas diantara sektor publik lainnya. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebagai kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini (Halim dan Khusufi, 2014:3).

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa (Mardiasmo, 2006:7). Desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan, dimana saat ini desa sangat menjadi sorotan hal ini karena dana yang diberikan kepada pemerintah desa tidaklah sedikit dan setiap tahunnya bertambah (Fajri *et al.*, 2016).

Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Pasal (1) Ayat (1) Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa “*Desa adalah desa dan desa*

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, jelas bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Selain itu pemerintah desa juga diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan desa.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) (Sujarweni: 2015:23). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Diterimanya Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten atau kota yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Diharapkan pemerintah desa dapat mengelola keuangan desanya dengan baik berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, peneliti tertarik meneliti perencanaan pengelolaan keuangan desa karena perencanaan keuangan desa merupakan point yang pertama yang ada dalam pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan pertama atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan desa tersebut. Menurut Bintoro Tjokroaminoto dalam Usman (2008:60), perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan.

Permendagri No. 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa, perencanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa kemudian kepala desa menyampaikan ke badan Permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat Bulan Oktober Tahun berjalan. Setelah disepakati bersama maka kepala desa menyetor atau melaporkan kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari untuk disepakati dan dievaluasi.

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur yang telah melaksanakan melaksanakan prinsip – prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan terus berkembang. Wujud nyata Kabupaten Bondowoso dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah

tangganya. Hal ini terbukti dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima Kabupaten Bondowoso dari Pemerintah Pusat yang terus bertambah setiap tahunnya yaitu sebesar 173 Miliar lebih di tahun 2017 dan sebesar Rp 136 Miliar lebih di tahun 2016 yang naik 2 kali lipat dibandingkan tahun 2015 yang hanya mendapatkan 60 Miliar.

Salah satu contoh penerima Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso adalah Kecamatan Jambesari Darus Sholah, dimana Kecamatan Jambesari Darus Sholah merupakan salah satu contoh kecamatan yang melakukan peningkatan partisipasi pemerintahan desa dalam upaya penyelenggaraan dana desa, dimana Pemerintah Kecamatan Jambesari D.S memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa se Kecamatan Jambesari D.S. Hal ini dilakukan untuk menyediakan SDM perangkat desa yang lebih baik lagi dalam hal perencanaan, penggunaan anggaran dan pengendalian program yang ada di desa. Pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Jambesari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
ALOKASI DANA DESA (ADD)
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
TAHUN 2017

No	Desa	ADD
1.	Grujugan Lor	473.515.946,00
2.	Jambesari	471.361.465,00
3.	Pengarang	456.813.472,00
4.	Pucang Anom	450.797.680,00
5.	Tegal Pasir	442.878.854,00
6.	Jambeanom	435.329.728,00
7.	Sumber Jeruk	426.349.380,00
8.	Sumber Anyar	424.737.306,00
9.	Pejagan	408.585.294,00
Jumlah		3.990.369.125,00

Sumber: Bagian Pemerintah Desa, 2017

Desa Jambesari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jambesari D.S Kabupaten Bondowoso dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebut dengan ADD. Desa Jambesari merupakan penerima alokasi dana desa yang paling tinggi ke dua di Kecamatan Jambesari D.S (tabel

1.1) serta merupakan salah satu desa terluas se Kecamatan Jambesari dengan penduduk terbanyak yang terdiri dari 5 Dusun, 6 RW dan 36 RT dengan jumlah penduduk sekitar 7.186 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2015). Penelitian ini memilih Desa Jambesari dikarenakan menurut Camat Jambesari D.S, Desa Jambesari merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang dinilai kurang memahami secara spesifik tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil pre test dan post test oleh DPMDesa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa yang di lakukan di Kecamatan Jambesari.

Peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa seperti Dewanti (2015), dimana penelitian tersebut menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan. desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari Permendagri yang digunakan. Peneliti menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai acuannya, dikarenakan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah dicabut dan digantikan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perbedaan Permendagri No. 37 Tahun 2007 dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Perbedaan Permendagri No. 37 Tahun 2007 dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014

Perbedaan	Permendagri No. 37 Tahun 2007	Permendagri No. 113 Tahun 2014
Belanja	Dikelompokkan menjadi: 1. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal; 2. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.	Diklasifikasikan atas kelompok yang terdiri dari: 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari belanja barang jasa dan belanja modal; 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari belanja barang jasa dan modal; 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari belanja barang jasa; 4. Pembinaan kemasyarakatan yang terdiri dari belanja modal; dan 5. Belanja Tak Terduga.
Belanja Modal	Tidak begitu rinci	Harus rinci
Penyusunan Rancangan APBDesa	Dimulai dari penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa dijelaskan dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014
Penyampaian Raperdes kepada BPD dalam Musrenbang Desa	Paling lambat minggu pertama bulan November tahun berjalan	Paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
Batas waktu penyampaian kepada Bupati/Walikota melalui Camat	Tidak dijelaskan	Dijelaskan, paling lambat 3 hari setelah di sepakati dan di bahas bersama BPD
Pendelegasian wewenang kepada Camat oleh Bupati/Walikota	Tidak dijelaskan	Dijelaskan

Sumber: Permendagri No. 37 Tahun 2007 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso ditinjau dari Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari D.S Kabupaten Bondowoso?
- 2) Bagaimana kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari D.S Kabupaten Bondowoso dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari D.S Kabupaten Bondowoso.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari D.S Kabupaten Bondowoso dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari D.S Kabupaten Bondowoso. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta membantu lebih memahami tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, sehingga dapat

menilai kesesuaian antara yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan aplikasi yang ada di lapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan pengelolaan keuangan desa sehingga dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi bagi para aparatur desa untuk lebih mengoptimalkan peranannya dalam mengelola keuangan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

2) Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan pandangan tambahan kepada civitas akademika khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Deming Cycles PDCA (Plan, Do, Check, and Act)*

Menurut Manuliang (2013:89), PDCA adalah suatu proses pemecahan masalah empat langkah iteratif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas yang diperkenalkan oleh Dr. W. Edwards Deming sehingga dikenal dengan siklus deming (*Deming Cycles/ Deming Wheel*) dimana proses bisnis harus dianalisis dan diukur untuk mengidentifikasi sumber variasi yang menyebabkan produk menyimpang dari persyaratan pelanggan.

Manuliang (2013:89), Siklus deming terdiri dari empat langkah dan berputar secara berkesinambungan, yaitu:

1. Rencana (*Plan*)
Putuskanlah apa yang dikehendaki dan rencanakanlah perubahan.
2. Berbuat (*Do*)
Laksanakan perubahan itu atau uji coba dulu.
3. Memeriksa (*Check*)
Perhatikan hasilnya
4. Bertindak (*Act*)
Analisis hasil dan jadikan sebagai aksi pembelajaran

2.1.2 *Teori Partisipasi Anggaran (Participant Budgeting Theory)*

Menurut Munandar dalam Umam (2012:315), Anggaran (Budget) adalah suatu rencana yang disusun sistematis, meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran adalah perwujudan planning dalam bentuk angka-angka sekaligus menjadi alat ukur untuk pengendalian dimana semua kegiatan (*plan*) harus diterjemahkan dalam anggaran (*budget*) (Manuliang, 2013:85).

Brownel dalam Soleman (2012:89), menjelaskan bahwa anggaran partisipatif adalah suatu proses dimana individu-individu terlibat didalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran yang kinerjanya akan dievaluasi dan kemungkinan akan dihargai atas pencapaian anggaran mereka. Menurut Mardiasmo dalam Soleman (2012:89), Penyusunan anggaran dengan pendekatan partisipatif adalah dengan menggabungkan kedua pendekatan *top down* dengan *bottom up*. *Participative budget* merupakan pendekatan penganggaran yang melibatkan manajer level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Keterlibatan yang dimaksud meliputi partisipasi dalam memberikan pendapat, pertimbangan, dan usulan dari bawah kepada pemimpin dalam mempersiapkan dan merevisi anggaran. Partisipatif dalam proses penyusunan anggaran merupakan suatu proses kerjasama dalam pembuatan keputusan dimasa yang akan datang.

Karakteristik penganggaran partisipatif menurut Milani dalam Supriyono (2005:46) terdiri dari:

1. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran;
2. Kepuasan dalam penyusunan anggaran;
3. Kebutuhan memberikan pendapat;
4. Kerelaan dalam memberikan pendapat;
5. Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran akhir;
6. Seringnya atasan meminta pendapat atau usulan saat anggaran disusun.

2.1.3 Desa

Menurut Nurcholis (2011:5), Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Sedangkan menurut Widjaja (2005:3), Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa (Soetardjo dalam Thomas, 2013).

2.3.4 Otonomi Desa

Widjaja (2005:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan berada di mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten (Widjaja, 2005:165).

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan

pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja, 2005:166).

2.3.5 Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Lokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.3.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa mempunyai wewenang antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Yuliansyah dan Rusmianto (2016:10) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri atas sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Dalam melaksanakan tugasnya dan wewenanga perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan

- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

2.3.7 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015:35) menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.3.8 Perencanaan Desa

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dibuat untuk mengantisipasi segala hal yang akan mengganggu atau menghalangi pencapaian

tujuan, hal ini dikarekan banyak faktor yang akan berubah dengan cepat pada masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perencanaan yang baik akan membuat setiap kesempatan yang ada dapat di manfaatkan dengan baik pula (Permatasari *et al.* 2013). Perencanaan dalam arti luas menurut Adisasmita (2011:22) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJMDesa dan RKPDesa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Dalam menyusun RPJMDesa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan

rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKPDesa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

- a) Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;
- b) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
- c) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
- d) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e) Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Yuliansyah dan Rusmianto (2016:10), menyebutkan bahwa Rancangan RKPDesa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. Rancangan RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan RKPDesa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

- a) Pagu indikatif desa.
- b) Pendapatan Asli Desa.
- c) Swadaya masyarakat desa.
- d) Bantuan keuangan dari pihak ketiga.
- e) Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

RKPDesa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBDesa (RAPBDesa). Teknis penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa.

2.3.9 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permengari 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014 mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam bab 5 bagian ke 1 pasal 20, 21, 22, dan 23 sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan. Kemudian sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut Peraturan Desa akan berlaku dengan sendirinya.

- 4) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 5) Hasil evaluasi yang diterima kepala desa tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, maka Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan keputusan Bupati/Walikota sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Maka kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan oleh Bupati/Walikota, selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa tersebut. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat.
- 6) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.


Adapun jika terjadi perubahan peraturan desa tentang APBDesa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dapat dilakukan bila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja.
- b. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan tahun berjalan.
- c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan.
- d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan


e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat desa disalurkan setelah peraturan desa tentang perubahan APBDesa ditetapkan, perubahan diatur dengan peraturan kepala desa tentang perubahan APBDesa dan diinformasikan kepada BPD.

Secara alur maka perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dapat digambarkan dengan *flowchart* berikut:



Gambar 1.1
Flowchart Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014, diolah

2.3.10 APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015:33).

Yuliansyah dan Rusmianto (2016:30), menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang digunakan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya. APBDesa terdiri atas, Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa

- a. Pendapatan desa menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 merupakan semua penerimaan uang rekening yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:
 - a) Pendapatan asli desa (PADesa), merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi dan pendapatan yang ada didesa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa.
 - b) Pendapatan transfer, merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah propinsi, dan transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari: dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota.

- c) Pendapatan lain-lain, merupakan pendapatan yang diperoleh dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- b. Belanja desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dari rekening kas yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok:
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - 5) Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan yang dimaksud terdiri atas jenis belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal.

- a) Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD setiap bulannya.
- b) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain: alat tulis kantor; benda pos; bahan/material; pemeliharaan; cetak/pengadaan; sewa kantor desa; sewa perlengkapan dan peralatan kantor; makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya; perjalanan dinas; upah kerja; honorarium narasumber/ahli; operasional Pemerintah Desa; operasional BPD insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- c. Pembiayaan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas kelompok:

- a) Penerimaan pembiayaan, mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; dan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- b) Pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) (Dewanti, 2015)	Pemerintah Desa, perencanaan, APBDesa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kesesuaian perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.
2.	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Farida, 2015)	APBDesa, ADD, Transparansi, Akuntabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013 mulai dari perencanaan,

			pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.
3.	Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa di Desa Plesungan Kecamatan Gundangrejo Kabupaten Karanganyar (Atmaja, 2016)	Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, APBDesa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa Plesungan menunjukkan transparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Provinsi. Bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan dan kekayaan desa berupa SP2D, kuintansi persewaan tanah dan pasar dan berita acara penyerahan uang kepada warga stempat.
4.	Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari	Akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2016 secara garis besar pengelolaan keuangan desa Toyomarto telah <i>accountable</i> , namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan desa yang tidak

	Kabupaten Malang) (Sintia, 2016)		tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatan laporan kepada bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi ke masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal. Sehingga perlu adanya pendampingan yang insentif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Desa Toyomarto.
5.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember) (Supriyadi, 2016)	Akuntabilitas, Perencanaan, Penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjaban, APBDesa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme prosedur yang dijalankan pada tahap perencanaan dan penganggaran keuangan desa berkaitan dengan penyusunan Rancangan APBDesa dilaksanakan tidak sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sedangkan untuk setiap prosedur dan mekanisme pelaksanaan APBDesa, perubahan APBDesa, penatausahaan keuangan desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meleong, 2017:6). Menurut Sanusi (2014:13) metode deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat, sehingga dengan menggunakan metode ini, diharapkan penulis dapat menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan secara jelas mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari.

3.2 Unit Analisis Data

Menurut Spradley (Sugiyono, 2014:389) dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Pemerintahan Desa Jambesari.

Sample dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sample*. *Purposive sample* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Sugiyono, 2014:85). Informan dalam penelitian ini adalah informan yang berkompeten dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan penting dalam pengawasan penggunaan keuangan desa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Sanusi (2014:104), Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Di dalam penelitian ini data primer merupakan data tentang mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa seperti: kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014:104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen – dokumen yang terdapat di Kecamatan Jambesari berupa data-data mengenai profil Desa Jambesari, beberapa dokumen terkait dengan Perencanaan Keuangan Desa di Desa Jambesari (APBDesa, RPJMDesa, RKPDesa dan Berita Acara Musrenbang Desa).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden, atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi (Sanusi, 2014 :105).

Wawancara dilakukan dengan pihak yang benar-benar berkompeten yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing (Sanusi, 2014 :105). Informan yang diwawancarai adalah diantaranya Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan penting dalam pengawasan penggunaan keuangan desa. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan alat perekam untuk semakin memudahkan penulis dalam penulisan hasil wawancara karena akan diperoleh data yang lebih akurat dan dapat lebih mudah dalam memasukkannya ke laporan hasil penelitian. Pedoman wawancara dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 1.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari mengumpulkan, menganalisa, dan pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi mengenai keterangan atas hal-hal yang menunjang berlangsungnya suatu kegiatan. Dokumentasi menghasilkan beberapa jenis dokumen yang berbeda dan sesuai dengan dengan tingkat kebutuhan masing-masing pihak yang melakukan proses dokumentasi tersebut. Dokumen dapat dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara (Sanjaya, 2013:74). Dokumen yang perlu dianalisis dalam penelitian ini berupa APBDesa, RPJMDesa RKPDesa.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai diperoleh data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2014:246).

Miles & Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, adapun aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data menunjukkan kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya. Reduksi data dalam penelitian ini adalah dengan memilih data-data yang diperoleh di lapangan yang mendukung topik penelitian seperti RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan hasil wawancara.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta atau uraian naratif. Pada penelitian ini penyajian data berupa uraian naratif perencanaan pengelolaan keuangan desa dan matriks perbandingan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

c. *Verification and Conclusion Drawing* (Verifikasi dan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan verifikasi dan kesimpulan. Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses

pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan yang dituangkan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dilapangan terkait kesesuaiannya dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Kemudian akan dapat ditarik kesimpulan apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari telah sesuai atau belum sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

3.6 Uji Keabsahan Data


Pada penelitian ini validitas data dilakukan dengan teknik Triangulasi. Menurut Sugiyono (2014:241), dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Teknik triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber, yaitu membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda (Meleong, 2017:330). Dalam penelitian ini, hal tersebut dapat dicapai dengan jalan :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan informan satu dan dengan informan yang lain agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan merupakan data yang benar.
- 3) Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari terdiri dari 3 (tiga) item yaitu:

1. Penetapan rancangan APBDesa yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan,
2. Evaluasi rancangan APBDesa yang dilakukan oleh Bupati Bondowoso, serta
3. Perubahan APBDesa yang disebabkan oleh Perbup No. 28 Tahun 2017.

Kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penetapan rancangan APBDesa Jambesari telah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 terkait Pasal 20 ayat (1) (2) (3), dan (4).
2. Evaluasi Raperdes tentang APBDesa Jambesari masih ada yang belum sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 terkait dengan Pasal 22 ayat (1) dan (4). Sehingga 75% evaluasi rancangan APBDesa Jambesari yang sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014.
3. Perubahan Peraturan APBDesa Jambesari dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 telah sesuai terkait dengan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3).
4. Dokumen APBDesa di Desa Jambesari sesuai atau sama dengan dokumen APBDesa yang ada dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 baik itu dari pengelompokan akun sesuai dengan jenisnya dan urutan setiap akunnnya.

Sehingga dapat dikatakan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Jambesari sebesar 93,75 % telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta dikelola berdasarkan asas transparan yaitu terbuka terhadap masyarakat, akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan,

partisipatif yaitu mengikut sertakan kelembagaan desa dan masyarakat desa dalam perencanaannya. Namun ada beberapa perencanaan pengelolaan keuangan desa jambesari belum tertib dan disiplin anggaran yaitu 6,25% belum sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 terkait batas waktu penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada Bupati melalui Camat, dan penyempurnaan hasil evaluasi dari Bupati.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut yaitu, peneliti hanya mengumpulkan data dengan wawancara dan dokumentasi tanpa melakukan observasi atau ikut terlibat langsung dengan proses kegiatan penelitian dikarenakan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari telah selesai pada bulan Februari atau telah ditetapkan menjadi peraturan desa, sehingga peneliti tidak mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari.

5.3 Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya tidak dilakukan hanya mengumpulkan hasil wawancara dan dokumentasi saja, namun harus ikut terlibat langsung dengan proses kegiatan di Desa guna mendapatkan data yang lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Atmaja, D, A. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Plesung Kecamatan Gendongrejo Kabupaten Karanganyar. *Naskah Publikasi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP Daerah.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Daerah Kecamatan Jambesari Darus Sholah*. Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso.
- Dewanti, Elsa. 2016. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng. *Jurnal Skripsi*. Jember: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Faridah. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya. Vol 4 No 5.
- Fajri R, Setyowati E, Siswidiyanto. 2016. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol 3. No.7. Malang: Universitas Brawijaya.

Halim, A, dan Kusufi, M, S. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Manullang, DA, Laurence. 2013. *Teori Manajemen Komprehensif Integralistik*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Meleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muntahanah, Siti. 2014. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi Wijayakusuma Purwokerto.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

Permatasari K, Pratiwi RN, Suwondo. 2013. Otonomi desa dalam pengelolaan asset desa (Studi Kasus Pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1. No 6. Malang: Universitas Brawijaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 27 juli 2007. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 2093. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014. *Pedoman Pembangunan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 2049. Jakarta.

Sanjaya, Wina, Prof. 2013. *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sanusi, Anwar. 2014. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sintia. 2016. Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa-Paduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Supriyadi. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Klompang Kecamatan Ajung Kabupaten Jember). *Skripsi*. Jember:

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Supriyono, R.A. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen Buku Dua Edisi Revisi*. Yogyakarta : BPFE.

Soleman, Rusman. 2012. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Manajerial dengan Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Siasat Bisnis*. Vol 1. No 1. 87-105. Ternate: Fakultas Ekonomi Universitas Khaerun.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *E-Jurnal Pemerintahan Integratif*. Vol 1 No. 1: 51-64. Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Umam, Khaerul. 2012. *Manajemen Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia

Usman, Husaini. 2011. *Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yuliansyah, dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Wawancara kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan Desa, apakah telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Wawancara kepada Bendahara desa untuk mengetahui format dari APBDesa apakah sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Serta wawancara kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan untuk memberi kesesuaian informasi yang didapatkan nantinya.

Bagian I: Pertanyaan yang ditujukan kepada kepala desa dan sekertaris desa

1. Apakah di Desa Jambesari sudah memiliki Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang ABPDesa?
2. Siapa yang menyusun Raperdes tentang APBDesa? Apakah sekertaris desa sendiri atau bersama dengan perangkat desa lainnya?
3. Kapan sekertaris desa mulai menyusun Raperdes tentang APBDesa dan bagaimana mekanismenya?
4. Apa yang menjadi dasar dari penyusunan Raperdes tentang APBDesa di desa ini?
5. Kapan sekertaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa?
6. Kapan kepala desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Musrenbang dan apa buktinya bahwa telah dilakukan Musrenbang tersebut ?
7. Apakah dalam penyampaian Raperdes tentang APBDesa BPD ikut menyepakati dan membahasnya bersama dalam Musrenbang? Atau hanya menyetujuinya saja?
8. Kapan kepala desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama dengan BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi?

9. Berapa lama Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa?
10. Apakah pernah Bupati/Walikota menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? Jika iya, apa sebabnya dan berapa lama kepala desa melakukan penyempurnaan Raperdesnya?
11. Apakah pernah hasil evaluasi yang diterima oleh kepala desa tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa? Bagaimana dampaknya terhadap Raperdes tentang APBDesa?
12. Apakah pernah Bupati/Walikota mendegelasikan evaluasi Raperdes tentang APBDesa kepada camat?
13. Apakah tahun ini pernah terjadi perubahan peraturan desa tentang APBDesa di desa ini? Jika iya, apa sebabnya?
14. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musrenbang?

Bagian II: Pertanyaan yang ditujukan kepada Bendahara Desa

1. Berpedoman pada apakah format APBDesa di desa ini?
2. Terdiri dari bagian apa saja isi dari format APBDesa di desa ini?

Bagian III: Pertanyaan yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Bagaimana peran BPD dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa? Apakah hanya sebatas menyetujui atau ikut andil dalam membuat perencanaan dan ikut membahas dan menyepakatinya bersama?
2. Kapan kepala desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Musrenbang dan apa buktinya bahwa telah dilakukan Musrenbang tersebut ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musrenbang?

HASIL WAWANCARA

Narasumber:

1. Kepala Desa Jambesari (Bapak Maltup Al Hidayah ,SH) wawancara dilakukan pada tanggal 10 November 2017 dan 21 November 2017.
2. Sekertaris Desa (Bapak Qurdi,SH) wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2017 dan 21 November 2017.
3. Bendahara Desa (Ibu Mai Agustin) wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2017.
4. Wawancara dengan Ketua BPD (Bapak H. Abdullah Suminto) wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2017.

Bagian I: Pertanyaan yang ditujukan kepada kepala desa dan sekertaris desa

1. Apakah di Desa Jambesari sudah memiliki Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa?

Kepala Desa : Sudah ada, Raperdes tentang APBDesa tahun ini sudah dibuat pada tahun kemarin.

Sekertaris Desa : iya sudah ada.

2. Bagaimana proses penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa ini?

Kepala Desa : Yang pertama kita menyusun RKPDesa dulu. Untuk Raperdes tentang APBDesa prosesnya dimulai dari penyusunan rancangan tentang APBDesa oleh tim pelaksana kegiatan yang di ketuai bapak Qurdi selaku sekdes kemudian di musyawarahkan dalam Musrenbang Desa, jadi kita menggali gagasan mulai dari tilik dusun kemudian sampai kepada tingkat desa bagaimana merencanakan anggaran untuk tahun ke depan. Di situ dianggarkan ada dua kegiatan yaitu ada pemberdayaan ada juga fisik yang hanya masih berupa draf kemudian

disampaikan di forum musrenbang desa, mungkin masih ada masukan dari forum untuk finalisasi terhadap rancangan tersebut, kemudian setelah selesai ke tingkatan selanjutnya yaitu ke Kecamatan dan Kabupaten

Sekretaris Desa : Prosesnya yang pertama dari RKPDesa dulu, dari Rencana Kerja Pemerintah Desa inilah digunakan sebagai pedoman untuk membuat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa. Kemudian urusan perencanaan yang dibantu dengan bendahara/urusan keuangan membuat Raperdes tentang APBDDesa. Setelah selesai kemudian diserahkan kepada saya untuk diserahkan kepada kepala desa. kemudian kepala desa bersama BPD membahas dan menyepakati Raperdes tentang APBDDesa dalam rapat Musrenbang Desa. setelah itu baru diserahkan ke Kecamatan untuk di evaluasi.

3. Siapa saja yang ikut andil dalam penyusunan Raperdes tentang APBDDesa di desa ini?

Kepala Desa : Yang ikut andil diantaranya itu ada BPD, Pemerintah Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat juga.

Sekretaris Desa : Dalam penyusunan Raperdes tentang APBDDesa di Jambesari, kami membentuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari saya sebagai ketua dan anggotanya adalah bapak Lutfi dan ibu Mai selaku urusan perencanaan dan bendahara. karena jika diserahkan kepada saya semua, saya tidak mampu banyak yang harus dikerjakan. Jadi kita membagi tugas masing-masing, kemudian ada Kepala Desa dan BPD yang nanti akan membahas dan menyepakati bersama tentang Raperdes APBDDesa yang sudah dibuat tersebut.

4. Kapan sekertaris desa mulai menyusun Raperdes tentang APBDesa dan bagaimana mekanismenya?

Kepala Desa : Biasanya pertengahan bulan itu sudah mulai disusun misalnya untuk perencanaan 2018 maka pertengahan 2017 sudah mulai menyusun... Untuk perencanaan tahun 2017 itu disusun setelah RKPDesa untuk tahun anggaran 2017 selesai ditetapkan pada bulan oktober 2016 kemarin. Kemudian untuk batas waktu penyusunan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2017 itu harus selesai sebelum bulan November 2017.

Sekertaris Desa : Untuk Raperdes tentang APBDesa tahun 2017 mulai dibuat setelah Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun Anggaran 2017 ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jambesari No. 9 Tahun 2016 pada tanggal 25 Oktober 2017. Yang menyusun Raperdes tentang APBDesa sudah ada tugasnya masing-masing yaitu urusan perencanaan yang dibantu oleh bendahara desa, sedangkan saya sendiri di dalam perencanaan ini tugasnya hanya menyerahkan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa, mengkoordinasikan jalannya Rapat Musrenbang Desa yang akan diadakan dan memperbaiki Raperdes tentang APBDesa jika ada masukan terkait penambahan atau pengurangan anggaran saat dibahas bersama BPD serta jika ada evaluasi dari Kecamatan atau Kabupaten.

5. Apa yang menjadi dasar dari penyusunan Raperdes tentang APBDesa di desa ini?

Kepala Desa : Dasar dari penyusunan Raperdes tentang APBDesa , kita perpedoman pada RPJMDesa yang ditetapkan kurang

lebih tiga bulan sejak saya dilantik menjadi kepala desa dan RKPDesa. RPJMDesa Jambesari untuk tahun 2015 sampai 2021 adalah dokumen induk dari perencanaan pembangunan desa, memuat visi, misi, arah kegiatan pembangunan, didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata desa, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Sekretaris Desa : Yang menjadi dasar penyusunan Raperdes tentang APBDesa di Desa Jambesari ini adalah RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa Tahun 2015-2021. RKPDesa Jambesari sendiri untuk tahun anggaran 2017 ini berisi tentang rencana program, kegiatan dan anggaran yang terdiri dari 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

6. Kapan sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa?

Kepala Desa : Setelah selesai disusun biasanya sekretaris desa langsung menyampaikannya kepada saya. Kemudian saya segera mengadakan Rapat Musrenbang Desa bersama BPD dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk dibahas dan disepakati bersama.

Sekretaris Desa : Setelah urusan perencanaan dan Bendahara Desa selesai menyusun Raperdes tentang APBDesa.

7. Kapan kepala desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Musrenbang dan apa buktinya bahwa telah dilakukan Musrenbang tersebut ?

Kepala Desa : Setelah sekretaris desa menyerahkan Raperdes tentang APBDesa kepada saya, kemudian saya segera berkoordinasi dengan sekretaris desa untuk menentukan kapan akan diadakan rapat Musrenbang terkait dengan rancangan APBDesa karena semua keputusan harus tetap di musyawarahkan dalam Musrenbang Desa.

Sekretaris Desa : Rapat Musrenbang tentang Raperdes APBDesa tahun 2017 dilaksanakan pada akhir bulan desember 2016 dan pada tanggal 28 Januari 2017 setelah Raperdes tentang APBDesa selesai disusun berdasarkan Peraturan Bupati kemudian diserahkan kembali kepada Bupati melalui Camat untuk di asitensi. Setelah itu baru ditetapkan menjadi Peraturan Desa No. 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tanggal 3 Februari 2017.

8. Bagaimana peran BPD dalam rapat Musreimbang tersebut?

Kepala Desa : Dalam rapat Musrenbang sendiri BPD yang tentunya sebagai lembaga perwakilan masyarakat berperan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat apa yang menjadi kebutuhan dan kemampuan desa, membacakan Raperdes tentang APBDesa kemudian ikut mem bahas nya bersama dan menyepakatinya bersama.

Sekretaris Desa : BPD sendiri berperan menampung aspirasi masyarakat berkaitan dengan beberapa program yang akan kita laksanakan pada Tahun 2017 termasuk diantaranya pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan.

9. Kapan dan bagaimana kepala desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama dengan BPD kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi?

Kepala Desa : Setelah disepakati bersama dalam Musrenbang saya segera menyerahkan Raperdes tentang APBDesa kekecamatan disitu yang menanganai adalah kasi pemerintahan. Kan ada deadline waktunya biasanya sekitar satu bulanan.

Sekretaris Desa : Raperdes tentang APBDesa kemudian diserahkan kepada Camat paling lambat 7 hari setelah kita selesai menetapkan Raperdes tersebut. Draf kemudian di sampaikan oleh kepala desa kepada kecamatan kemudian kecamatan melakukan beberapa penelitian berkas untuk kemudian diserahkan kepada Bupati.

10. Berapa lama Bupati menetapkan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa?

Kepala Desa : Biasanya itu sekitar 15 hari baru ada hasil evaluasi, namun jika tidak ada evaluasi dalam 20 hari kerja maka Raperdes tentang APBDesa akan berlaku dengan sendirinya.

Sekretaris Desa : Paling lama sekitar 15 hari baru selesai di evaluasi oleh kabupaten. Untuk Raperdes tentang APBDesa tahun 2017 kami menerima evaluasi dari Bupati pada tanggal 23 Januari 2017. Dimana hasil evaluasi dari Bupati tertuang dalam surat nomor 188/ 116 /403.11.23/2017.

11. Apakah pernah ada perubahan atas Raperdes tentang APBDesa yang dilakukan oleh Bupati atas evaluasinya? Jika iya, apa sebabnya dan berapa lama kepala desa melakukan penyempurnaan Raperdesnya?

Kepala Desa : Iya pernah, untuk tahun anggaran 2017 ini saya merencanakan perbaiki jembatan dengan anggaran 50 juta. Namun setelah di evaluasi ternyata hal tersebut tidak termasuk dalam skala prioritas Kabupaten kemudian juga ada evaluasi dari Bupati untuk menyesuaikan Anggaran APBDesa dengan Perbup yang baru tentang Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Kemudian Tim Pelaksana Kegiatan melakukan penyempurnaan atas evaluasi tersebut, setelah itu saya bersama BPD pada tanggal 28 Januari 2017 membahas lagi Raperdes tentang APBDesa dalam Musrenbang untuk kemudian diserahkan kepada Bupati paling lama sekitar 7 hari sejak hasil evaluasi itu diterima.

Sekretaris Desa : Pernah, kadang-kadang program yang kita buat di desa utamanya pembangunan tidak masuk ke dalam skala prioritas Kabupaten Bondowoso sehingga kemudian dilakukan evaluasi oleh Bupati. Kemudian untuk Tahun Anggaran 2017 ini Bupati memberikan hasil evaluasi agar Raperdes tentang APBDesa di Desa Jambesari menyesuaikan dengan Perbup tentang Pengelolaan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang baru diturunkan pada tanggal 23 Januari 2017 bersamaan dengan hasil evaluasi dari Bupati, karena di dalam Perbup tersebut memuat pagu anggaran desa Jambesari untuk tahun 2017. Kemudian setelah kami menerima hasil evaluasi kami segera melakukan penyempurnaan atas Raperdes tentang APBDesa tersebut paling lambat sekitar 7 hari setelah diterimanya hasil evaluasi tersebut. Kemudian setelah di setujui baru menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2017.

12. Apakah pernah hasil evaluasi yang diterima oleh kepala desa tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa? Bagaimana dampaknya terhadap Raperdes tentang APBDesa?

Kepala Desa : Biasanya jika ada evaluasi langsung saya tindak lanjuti karena jika tidak maka Raperdes tentang APBDesa yang telah dibuat tidak akan bisa berlaku dan akan berlaku Raperdes pada tahun sebelumnya.

Sekertaris Desa : Tidak pernah, karena setiap ada evaluasi baik itu dari Kecamatan maupun Kabupaten kami selalu menindak lanjutinya sesuai aturan.

13. Apakah pernah Bupati mendegelasikan evaluasi Raperdes tentang APBDesa kepada camat? Bagaimana mekanismenya?

Kepala Desa : Pernah, Bupati memberikan wewenang kepada Camat untuk melakukan evaluasi terhadap Raperdes tentang APBDesa hal ini dikarenakan terlalu banyak desa yang harus dievaluasi oleh Kabupaten sehingga kadang-kadang Bupati mendegelasikan wewenangnya. Untuk prosedurnya sama seperti saat diserahkan kepada Bupati perbedaanya hanya pada yang melakukan evaluasi yaitu Camat sendiri.

Sekertaris Desa : Pernah, dan itu dilaksanakan oleh kecamatan dan ada tim dari kecamatan yang bertugas.

14. Apakah tahun ini pernah terjadi perubahan peraturan desa tentang APBDesa di desa ini? Jika iya, apa sebabnya?

Kepala Desa : Iya pernah khususnya perubahan APBDesa untuk tahun 2017 ini, disebabkan karena ada perubahan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Kabupaten untuk Desa Jambesari pada akhir bulan juni kemarin.

Sekertaris Desa : Pernah, perubahan Raperdes tentang APBDesa tahun 2017. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan anggaran

Alokasi dan Desa yang dilakukan oleh kabupaten sehingga terjadi perubahan pagu anggaran dan otomatis desa harus melakukan perubahan pagu anggaran terhadap Raperdes tentang APBDDesa tahun 2017 tepatnya pada tanggal 30 juni 2017. Sebabnya karena ada perubahan pagu anggaran yang ditetapkan oleh kabupaten untuk desa jambesari sendiri.

15. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musrenbang?

Kepala Desa : Yang ikut dalam musrenbang itu banyak seperti tokoh-tokoh penting masyarakat, ibu-ibu PKK dllnya. Sebenarnya jika semua masyarakat di desa Jambesari ini tapi sepertinya tidak mungkin karena mereka pasti sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

Sekretaris Desa : Partisipasi masyarakat cukup antusias sehingga beberapa usulan yang kita gali dari masyarakat cukup banyak.

Bagian II: Pertanyaan yang ditujukan kepada Bendahara Desa

1. Berpedoman pada apakah format APBDDesa di desa ini?

Bendahara Desa : Untuk format APBDDesa di desa Jambesari ini berpedoman pada lampiran yang ada dalam Permendari No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Terdiri dari bagian apa saja isi dari format APBDDesa di desa ini?

Bendahara Desa : Yang pertama tentunya ada pendapatan baik itu pendapatan asli desa dan pendapatan transfer dari DD, ADD dan lain-lainnya, kemudian ada Belanja dan Pembiayaan.

Bagian III: Pertanyaan yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Apa saja peran BPD dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa? Khususnya dalam rapat Musrenbang?

Ketua BPD : Peran kami dalam rapat Musrenbang tentunya ikut andil dalam menyampaikan aspirasi kami sebagai warga desa Jambesari sendiri tentang bagaimana desa Jambesari ini kedepannya apa yang harus dilakukan serta apa saja yang dibutuhkan dan menjadi prioritas untuk pembangunan Desa Jambesari”.

2. Kapan kepala desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Musrenbang dan apa buktinya bahwa telah dilakukan Musrenbang tersebut ?

Ketua BPD : Rapat Musrenbang khususnya membahas tentang rancangan APBDesa dilakukan pada bulan Desember dan tanggal 28 Januari 2017 yang dilakukan di Balai Desa bersama dengan kepala desa, anggota BPD, beberapa warga dan tokoh masyarakat lainnya untuk ikut membahas dan menyepakati bersama terkait rancangan APBDesa tahun 2017 yang masih berupa draf menjadi peraturan desa tentang APBDesa.

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musrenbang?

Ketua BPD : Tentunya kami juga sebagai masyarakat ikut andil dalam menyampaikan pendapat kami dalam Musrenbang, apa yang menjadikan keinginan kami untuk kemajuan dan kemakmuran desa ini kedepannya”

Lampiran 2. Peraturan Desa Jambesari No. 6 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021



**KEPALA DESA JAMBESARI
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

**PERATURAN DESA JAMBESARI
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2015 - 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
DESA JAMBESARI**



**PERATURAN DESA JAMBESARI
NOMOR : 6 TAHUN 2015**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2015 – 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAMBESARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan Landasan Hukum untuk mengatur Kebijakan-kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan dalam skala Prioritas Desa Maka Perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)
- c. Bahwa RPJM-Desa tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2015 – 2020 yang menggambarkan visi, misi, program dan kegiatan desa yang wajib ditetapkan melalui Peraturan Desa
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
8. Peraturan Mentari Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata cara pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 Tentang badan permusyawaratan desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 Tentang pedoman pembentukan dan tata cara penyusunan produk hukum desa
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 Tentang pembangunan desa dan kawasan perdesaan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2014 Tentang kerjasama desa
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Badan usaha milik desa
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJM Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 Tentang RTRW
20. Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor Tahun Tentang Petunjuk Teknis Dana Desa

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA JAMBESARI**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2015 – 2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data

mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

1. Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;
3. Rancangan RPJM-desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Kemasyarakatan, PKK-Desa, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa
5. Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-desa membawa RPJM-Desa
6. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan desa;
7. Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkan dalam lembaran desa

Di tetapkan di Desa Jambesari
Pada Tanggal 25 Juni 2015
KEPALA DESA JAMBESARI



MALTUP AL HIDAYAH

Di Undangkan di Desa
Pada Tanggal 25 Juni 2015
Sekretaris Desa

HAWAPI

Lampiran 3. Peraturan Desa Jambesari No. 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2017



**KEPALA DESA JAMBESARI
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

**PERATURAN DESA JAMBESARI
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa)

TAHUN 2017

**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
DESA JAMBESARI**



**PERATURAN DESA JAMBESARI
NOMOR : 9 TAHUN 2016**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAMBESARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan Landasan Hukum untuk mengatur Kebijakan-kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan dalam skala Prioritas Desa Maka Perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP -Desa)
- c. Bahwa RKP-Desa tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2017 yang menggambarkan visi, misi, program dan kegiatan desa yang wajib di tetapkan melalui Peraturan Desa
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
8. Peraturan Mentari Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata cara pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

- Tentang badan permusyawaratan desa
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 Tentang pedoman pembentukan dan tata cara penyusunan produk hukum desa
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 Tentang pembangunan desa dan kawasan perdesaan
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2014 Tentang kerjasama desa
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Badan usaha milik desa
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJM Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 Tentang RTRW
 0. Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
 1. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Desa

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA JAMBESARI**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DESA (RKP-Desa) TAHUN 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

lainnya yang syah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

1. Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;
3. Rancangan RPJM-desa yang berasal dari pemerintah. desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Kemasyarakatan, PKK-Desa, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa
5. Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-desa membawa RPJM-Desa
6. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP -Desa menjadi RKP -Desa yang

dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RKP -desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran desa

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP -desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RKP -Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkan dalam lembaran desa

Di tetapkan di Desa Jambesari
Pada Tanggal 25 Oktober 2016
KEPALA DESA JAMBESARI


MALTUP AL HIDAYAH,SH

Di Undangkan di Desa
Pada Tanggal 25 Oktober 2016
Sekretaris Desa


QURDI

Lampiran 4. Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambesari Tahun 2017

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2017**

PEMERINTAH DESA JAMBESARI			LOKASI (RT/RW DUSUN)			PERKIRAAN VOLUME			SASARAN / MANFAAT			WAKTU PELAKSANAAN			PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN		
BIDANG / SUB BIDANG	BIDANG / JENIS KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa Jambesari	25 %	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Desa	12 Bln	28.200.000,00	PAD	✓														
			Desa Jambesari	75 %	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Desa	12 Bln	250.266.756,00	ADD	✓														
			Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Desa	12 Bln	44.386.100,00	ADD	✓														
			Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Kinerja BPD	12 Bln	5.000.000,00	ADD	✓														
			Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	12 Bln	17.640.000,00	ADD	✓														
			Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Kinerja Pengurus PKK	12 Bulan	10.000.000,00	ADD	✓														
			Desa Jambesari	100 %	Peningkatan Kinerja Pengurus LPMD	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	✓														
			Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Kinerja Kader	12 Bulan	15.780.000,00	ADD	✓														
			Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Kantor	2 Bulan	111.996.315,00	ADD	✓														
			JUMLAH PER BIDANG																				
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	Dsn Krajan & Sanggar	100 %	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	6 Bln	427.441.345,00	DDS	✓														

BIDANG / SUB BIDANG		BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
		JENIS KEGIATAN						JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Dsn Krajan	100 %	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan	4 Blh	207.441.000,00	DDS	✓			M. RULIS		
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	1 Bulan	7.500.000,00	DDS	✓			M. RULIS		
		Kegiatan Pembangunan Jembatan	Dsn Sanggar & Gabugan	100 %	Lancarnya Arus Lalu Lintas perekonomian	6 Bulan	36.160.330,00	DDS	✓			M. RULIS		
		JUMLAH PER BIDANG												
		Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olah Raga	3 Blh	11.219.000,00	ADD	✓			M. RULIS		
		Pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan	Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Kesadaran Keagamaan	2 Bulan	78.400.000,00	PBK	✓			ALIYATSUR		
		JUMLAH PER BIDANG												
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	4 Blh	47.762.199,00	DDS	✓			ALIYATSUR		
		Pemberdayaan Posyandu dan BKB	Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Kesehatan Balita	2 Bulan	7.410.000,00	DDS	✓			M. RULIS		
		Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Desa Jambesari	30 %	Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	6 Bulan	30.000.000,00	DDS	✓			M. RULIS		
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Pendidikan Warga	4 Bln	101.875.000,00	PBP	✓			M. RULIS		
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Perekonomian KeLusahan Mikro	5 Bln	27.100.775,00	DDS	✓			M. RULIS		
		Pemberian Makanan Tambahan	Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Kesehatan Balita	12 Bulan	6.000.000,00	DDS	✓			M. RULIS		

BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Pengembangan dan Pemamfaatan Teknologi Tepat Guna	Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Hasil Pertanian Masyarakat	1 Minggu	7.855.800,00	DDS	✓				M. RULIS	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan	Desa Jambesari	100 %	Meningkatnya Kesadaran beragama	12 Bulan	36.000.000,00	DDS	✓				ALIYATSUR	
JUMLAH PER BIDANG						309.003.774,00							
JUMLAH TOTAL						1.565.464.520,00							



Lampiran 5. Berita Acara Musyawarah Desa Tahun 2017

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PENGESAHAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2017**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran 2017 di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur maka pada:

Hari dan Tanggal : Sabtu, 28 Januari 2017
J a m : dari pukul 08:00 s.d. pukul 12:00
Tempat : Balai Desa Jambesari

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 Kegiatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat, desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017;
2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017;
3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat;

B. Unsur Pimpinan Rapat

Pemimpin Rapat : Maltup Al Hidayah, SH
Sekretaris / Notulis : Qurdi

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

1. Rancangna Pagu Indikatif Desa (Format terlampir)
2. Menginventaris usulan yang belum terlaksana tahun 2016
3. Peningkatan Honor BPD,Kader Posyandu dan BPKBD

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambesari Tanggal,28,01,2017

Mengetahui
Kepala Desa



(MALTUP AL HIDAYAH,SH)








































Ketua BPD



(H. ABDULLAH SUMITO)

Wakil Masyarakat

(ABDUL WAKIL)

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	P. SUDOTO	Jambi SARI	
2	JUNAGNI	-	2 
3	P. SALL	-	3 
4	ABD AZIZ	-	4 
5	MUHAMMAD	-	5 
6	HAWAHI	-	6 
7	Muhammadli	-	7 
8	Ali Yaqub	-	8 
9	SITTA	-	9 
10	Muhammadah	-	10 
11	HADIYE	-	11 
12	JUMANI	-	12 
13	Zainap	-	13 
14	HAIRIYAH	-	14 
15	HEMA	-	15 
16	WATI K	-	16 
17	JUHARIYAH	-	17 
18	MARWATI	-	18 
19	amsiyah	-	19 
20	Laila Tus Siadah	-	20 
21	SITI SAENAB	-	21 
22	NAI'	-	22
23	UMI KULSUM	-	23 
24	NUR AINI	-	24 
25	HAR FATIK	-	25 
26	ROK SAH	-	26 
27	hosnawati	-	27 
28	Maswiyah	-	28 
29	Laila	-	29 
30	Fitriah	-	30 
31	Jumani	-	31 
32	habiba	-	32 
33	SRI Hartatik	-	33 
34	Khatimah	-	34 
35	Sanawiyah	-	35 
36	Siti Fatimah	-	36 
37	Totani	-	37 
38	Sumiati	-	38 
39	maisa	-	39 
40	SUHARTATI	-	40 

Kepala Desa Jambesari



MALTUP AL HIDAYAH, SHS.Pd.

Lampiran 6. Peraturan Desa Jambesari No. 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017



**KEPALA DESA JAMBESARI
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

**PERATURAN DESA JAMBESARI
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
DESA JAMBESARI**



**KEPALA DESA JAMBESARI
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

PERATURAN DESA JAMBESARI
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBESARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - b. bahwa sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa Rancangan APB Desa yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APB Desa serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa Jambesari dengan BPD Jambesari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang...

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan...

- 3 -

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

20. Peraturan..

- 4 -

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 5 Seri E)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);

31. Peraturan...

- 5 -

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 10);
33. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 23);
34. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 35);
35. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 63);
36. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 18);
37. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 66);
38. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 2);
39. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 3);
40. Peraturan Desa Jambesari Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah (Lembaran Desa Jambesari Tahun 2015 Nomor 5);
41. Peraturan Desa Jambesari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Jambesari Tahun 2015 Nomor 7);

42. Peraturan...

- 6 -

42. Peraturan Desa Jambesari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jambesari Tahun 2017 Nomor 2);
43. Peraturan Desa Jambesari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jambesari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Jambesari (Lembaran Desa Jambesari Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBESARI
dan
KEPALA DESA JAMBESARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JAMBESARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.579.078.396,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 488.299.171,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 672.006.145,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 108.119.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 285.654.080,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.554.078.396,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 25.000.000,00
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 30.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. -

Pasal 2....

- 7 -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jambesari.

Ditetapkan di Jambesari
pada tanggal 3 Februari 2017

KEPALA DESA JAMBESARI,

MALTUP AL HIDAYAH

Diundangkan di Jambesari
pada tanggal 6 Februari 2017

SEKRETARIS DESA JAMBESARI,

QURDI

LEMBARAN DESA JAMBESARI TAHUN 2017 NOMOR 3

Lampiran 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambesari Tahun Anggaran 2017

Nomor : 3
Tahun : 2017

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JAMBESARI
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	28.393.776,00	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	28.393.776,00	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.550.684.620,00	
1.2.1.	Dana Desa	885.591.449,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	466.318.171,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	101.875.000,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	96.900.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1 579.078.396,00	
2.	BELANJA		
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	488.299.171,00	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	278.496.756,00	
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	278.496.756,00	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	225.600.000,00	
2.1.1.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.200.000,00	
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.296.756,00	
2.1.1.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	14.400.000,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	44.386.100,00	
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.690.400,00	
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	5.100.000,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.526.400,00	
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	999.000,00	
2.1.2.2.5.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	900.000,00	
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	915.000,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.1.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3.000.000,00	
2.1.2.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.250.000,00	
2.1.2.2.25.	Honorarium Pengelola Aset dan Keuangan Desa	10.500.000,00	
2.1.2.3.	Belanja Modal	12.695.700,00	
2.1.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.695.700,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	5.000.000,00	
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	772.500,00	
2.1.3.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	117.500,00	
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	17.640.000,00	
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.640.000,00	
2.1.4.2.24.	Insentif RT/RW	17.640.000,00	
2.1.9	Kegiatan Operasional TP PKK	10.000.000,00	
2.1.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.9.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.365.500,00	
2.1.9.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	117.500,00	
2.1.9.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	837.000,00	
2.1.9.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
2.1.9.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.430.000,00	
2.1.10	Kegiatan Operasional LPMD	5.000.000,00	
2.1.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.10.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	628.000,00	
2.1.10.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	121.000,00	
2.1.10.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	131.000,00	
2.1.10.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.120.000,00	
2.1.12	Honorarium Kader Posyandu, PPKBD, dan Sub PPKBD	15.780.000,00	
2.1.12.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.780.000,00	
2.1.12.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	15.780.000,00	
2.1.14	Pembangunan kantor Desa	111.996.315,00	
2.1.14.3.	Belanja Modal	111.996.315,00	
2.1.14.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	111.996.315,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	672.066.145,00	
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	452.065.145,00	
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.2.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	900.000,00	
2.2.2.3.	Belanja Modal	451.165.145,00	
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	451.165.145,00	
2.2.6	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	207.441.000,00	
2.2.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.2.6.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	900.000,00	
2.2.6.3.	Belanja Modal	206.541.000,00	
2.2.6.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	206.541.000,00	
2.2.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	12.500.000,00	
2.2.7.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
2.2.7.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	12.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	108.119.000,00	
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	11.219.000,00	
2.3.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11.219.000,00	
2.3.2.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	11.219.000,00	
2.3.14	Pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan	96.900.000,00	
2.3.14.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	96.900.000,00	
2.3.14.2.26.	Uang yang diserahkan kepada masyarakat	96.900.000,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	285.654.080,00	
2.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	47.762.000,00	
2.4.2.3.	<i>Belanja Modal</i>	47.762.000,00	
2.4.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	24.587.000,00	
2.4.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	23.175.000,00	
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	7.410.000,00	
2.4.3.3.	<i>Belanja Modal</i>	7.410.000,00	
2.4.3.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	7.410.000,00	
2.4.4	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	101.875.000,00	
2.4.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	101.875.000,00	
2.4.4.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	10.000.000,00	
2.4.4.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	4.375.000,00	
2.4.4.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	87.500.000,00	
2.4.5	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	45.000.000,00	
2.4.5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	45.000.000,00	
2.4.5.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	45.000.000,00	
2.4.7	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	27.901.280,00	
2.4.7.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.343.776,00	
2.4.7.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	193.776,00	
2.4.7.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	
2.4.7.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	600.000,00	
2.4.7.3.	<i>Belanja Modal</i>	26.557.504,00	
2.4.7.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	5.576.825,00	
2.4.7.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	9.938.950,00	
2.4.7.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.041.729,00	
2.4.8	Pemberian Makanan Tambahan	6.000.000,00	
2.4.8.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.000.000,00	
2.4.8.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	
2.4.13	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.855.800,00	
2.4.13.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.855.800,00	
2.4.13.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.000,00	
2.4.13.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	200.000,00	
2.4.13.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7.580.800,00	
2.4.16	Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya	5.850.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.16.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
2.4.16.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	5.850.000,00	
2.4.17	Pemberdayaan Olahraga	0,00	
2.4.17.3.	Belanja Modal	0,00	
2.4.17.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	0,00	
2.4.24	Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan	36.000.000,00	
2.4.24.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.4.24.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.600.000,00	
2.4.24.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.554.078.396,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.000.000,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Bondowoso, 3 pebruari 2017

KEPALA DESA JAMBESARI

JAMBESARI

MALTUP AL HIDAYAH,SH

- Lampiran 8. Peraturan Desa Jambesari No. 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jambesari No. 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017



**KEPALA DESA JAMBESARI
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

**PERATURAN DESA JAMBESARI
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JAMBESARI NO 3
TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
DESA JAMBESARI**

- 1 -



**KEPALA DESA JAMBESARI
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

PERATURAN DESA JAMBESARI
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JAMBESARI NO 3 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBESARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Jambesari tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jambesari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang...

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan...

- 3 -

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

20. Peraturan..

- 4 -

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 5 Seri E)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);

31. Peraturan...

- 5 -

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 10);
33. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 23);
34. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 35);
35. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 63);
36. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 18);
37. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 66);
38. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 2);
39. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 3);
40. Peraturan Desa Jambesari Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah (Lembaran Desa Jambesari Tahun 2015 Nomor 5);
41. Peraturan Desa Jambesari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Jambesari Tahun 2015 Nomor 7);

42. Peraturan...

- 6 -

42. Peraturan Desa Jambesari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jambesari Tahun 2017 Nomor 2);
43. Peraturan Desa Jambesari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jambesari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Jambesari (Lembaran Desa Jambesari Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBESARI
dan
KEPALA DESA JAMBESARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JAMBESARI NO 3 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.582.469.241,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 491.690.016,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 679.843.520,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 108.119.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 277.816.705,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.557.469.241,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 25.000.000,00
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 30.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. -

Pasal 2....

- 7 -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jambesari.

Ditetapkan di Jambesari
pada tanggal 30 Juni 2017

KEPALA DESA JAMBESARI,


MALTUP AL HIDAYAH

Diundangkan di Jambesari
pada tanggal 30 Juni 2017

SEKRETARIS DESA JAMBESARI,

QURDI

LEMBARAN DESA JAMBESARI TAHUN 2017 NOMOR 4

Lampiran 9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambesari Tahun Anggaran 2017

Nomor : 4
Tahun : 2017

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JAMBESARI
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1		3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Desa	28.393.776,00	28.393.776,00	0,00	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	28.393.776,00	28.393.776,00	0,00	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.550.684.620,00	1.554.075.465,00	3.390.845,00	
1.2.1.	Dana Desa	885.591.449,00	885.591.449,00	0,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	466.318.171,00	469.709.016,00	3.390.845,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	101.875.000,00	101.875.000,00	0,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	96.900.000,00	96.900.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.579.078.396,00	1.582.469.241,00	3.390.845,00	
2.	BELANJA				
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>488.299.171,00</u>	<u>491.690.016,00</u>	<u>3.390.845,00</u>	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	278.456.756,00	278.456.756,00	0,00	
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	278.496.756,00	278.496.756,00	0,00	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	225.600.000,00	225.600.000,00	0,00	
2.1.1.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.296.756,00	10.296.756,00	0,00	
2.1.1.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	44.386.100,00	44.386.100,00	0,00	
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.690.400,00	31.690.400,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.526.400,00	1.526.400,00	0,00	
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	999.000,00	999.000,00	0,00	
2.1.2.2.5.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	915.000,00	915.000,00	0,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.1.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.1.2.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.1.2.2.25.	Honorarium Pengelola Aset dan Keuangan Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
2.1.2.3.	Belanja Modal	12.695.700,00	12.695.700,00	0,00	
2.1.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.695.700,00	12.695.700,00	0,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	772.500,00	772.500,00	0,00	
2.1.3.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	117.500,00	117.500,00	0,00	
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	110.000,00	110.000,00	0,00	
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan, dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	
2.1.4.2.24.	Insentif RT/RW	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	
2.1.9	Kegiatan Operasional TP PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.9.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.365.500,00	1.365.500,00	0,00	
2.1.9.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	117.500,00	117.500,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.1.9.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	837.000,00	837.000,00	0,00	
2.1.9.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
2.1.9.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	
2.1.10	Kegiatan Operasional LPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.10.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	628.000,00	628.000,00	0,00	
2.1.10.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	121.000,00	121.000,00	0,00	
2.1.10.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	131.000,00	131.000,00	0,00	
2.1.10.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	
2.1.12	Honorarium Kader Posyandu, PPKBD, dan Sub PPKBD	15.780.000,00	15.780.000,00	0,00	
2.1.12.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.780.000,00	15.780.000,00	0,00	
2.1.12.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	15.780.000,00	15.780.000,00	0,00	
2.1.14	Pembangunan kantor Desa	111.996.315,00	115.387.160,00	3.390.845,00	
2.1.14.3.	Belanja Modal	111.996.315,00	115.387.160,00	3.390.845,00	
2.1.14.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	111.996.315,00	115.387.160,00	3.390.845,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	672.006.145,00	679.843.520,00	7.837.375,00	
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	452.065.145,00	459.902.520,00	7.837.375,00	
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.2.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.2.2.3.	Belanja Modal	451.165.145,00	459.002.520,00	7.837.375,00	
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	451.165.145,00	459.002.520,00	7.837.375,00	
2.2.6	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	207.441.000,00	207.441.000,00	0,00	
2.2.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.2.6.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.2.6.3.	Belanja Modal	206.541.000,00	206.541.000,00	0,00	
2.2.6.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	206.541.000,00	206.541.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.2.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.2.7.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.2.7.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	108.119.000,00	108.119.000,00	0,00	
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	11.219.000,00	11.219.000,00	0,00	
2.3.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.219.000,00	11.219.000,00	0,00	
2.3.2.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	11.219.000,00	11.219.000,00	0,00	
2.3.14	Pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan	96.900.000,00	96.900.000,00	0,00	
2.3.14.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.900.000,00	96.900.000,00	0,00	
2.3.14.2.26.	Uang yang diserahkan kepada masyarakat	96.900.000,00	96.900.000,00	0,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	285.654.080,00	277.816.705,00	(7.837.375,00)	
2.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	47.762.000,00	47.762.000,00	0,00	
2.4.2.3.	Belanja Modal	47.762.000,00	47.762.000,00	0,00	
2.4.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	24.587.000,00	24.587.000,00	0,00	
2.4.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	23.175.000,00	23.175.000,00	0,00	
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	
2.4.3.3.	Belanja Modal	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	
2.4.3.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	
2.4.4	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	101.875.000,00	101.875.000,00	0,00	
2.4.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.875.000,00	101.875.000,00	0,00	
2.4.4.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.4.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	
2.4.4.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	
2.4.5	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	45.000.000,00	9.711.500,00	(35.288.500,00)	
2.4.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	9.711.500,00	(35.288.500,00)	
2.4.5.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	45.000.000,00	9.711.500,00	(35.288.500,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.4.7	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	27.901.280,00	25.668.431,00	(2.232.849,00)	
2.4.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.343.776,00	1.368.776,00	25.000,00	
2.4.7.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	193.776,00	193.776,00	0,00	
2.4.7.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	575.000,00	25.000,00	
2.4.7.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.4.7.3.	Belanja Modal	26.557.504,00	24.299.655,00	(2.257.849,00)	
2.4.7.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	5.576.825,00	8.077.326,00	2.500.501,00	
2.4.7.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	9.938.950,00	9.938.950,00	0,00	
2.4.7.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.041.729,00	6.283.379,00	(4.758.350,00)	
2.4.8	Pemberian Makanan Tambahan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.4.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.4.8.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.4.13	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.855.800,00	24.583.152,00	16.727.352,00	
2.4.13.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.855.800,00	24.583.152,00	16.727.352,00	
2.4.13.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.000,00	175.000,00	100.000,00	
2.4.13.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.4.13.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7.580.800,00	24.208.152,00	16.627.352,00	
2.4.16	Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya	5.850.000,00	7.350.000,00	1.500.000,00	
2.4.16.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	7.350.000,00	1.500.000,00	
2.4.16.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	5.850.000,00	7.350.000,00	1.500.000,00	
2.4.17	Pemberdayaan Olahraga	0,00	11.456.622,00	11.456.622,00	
2.4.17.3.	Belanja Modal	0,00	11.456.622,00	11.456.622,00	
2.4.17.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	0,00	11.456.622,00	11.456.622,00	
2.4.24	Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.4.24.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.4.24.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.4.24.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.554.078.396,00	1.557.469.241,00	3.390.845,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(25.000.000,00)	(25.000.000,00)	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Bondowoso, 30 Juni 2017

 KEPALA DESA JAMBESARI
 MALTUP AL HIDAYAT, SH

Lampiran 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV APBDesa

Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan

- c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
 - (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
 - (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;

- i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 23

- (7) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (8) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (9) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (10) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (11) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
 - f. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - g. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - h. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - i. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - j. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2093.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO

NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG PEMDES
PEMDES
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Lampiran Peraturan Desa
 Nomor :
 Tahun :
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa.

FORMAT
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING G				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				- Pakaian Dinas dan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		

				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		

2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA

TTD

(.....)